

**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN SEMARGA PADA
MASYARAKAT ADAT BATAK KARO
DALAM MARGA KARO-KARO RAS ANAK BERUNA**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

Dwi Rehbina Br Barus

NPM. 22071010315

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

2026

**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN SEMARGA PADA
MASYARAKAT ADAT BATAK KARO**

DALAM MARGA KARO-KARO RAS ANAK BERUNA



SKRIPSI

**Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional**

"Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

Dwi Rehbina Br Barus

NPM. 22071010315

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2026

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT
ADAT BATAK KARO DALAM MARGA KARO-KARO RAS ANAK BERUNA**

Penelitian untuk Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada Semn, 06 Juli 2026

Penyusun,



Dwi Rehbina Br Barus

NPM. 22071010315

Menyetujui,

Pembimbing,



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

"Luhur Wacaran" Jawa Timur



Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT
ADAT BATAK KARO DALAM MARGA KARO-KARO RAS ANAK BERUNA

Penyusun,



Dwi Rehbina Br Barus

NPM. 22071010315

Skrripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari, tanggal

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua,



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

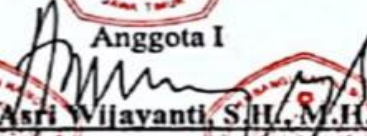
NIP. 19750708 202121 2 001



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 1975070 202121 2 001

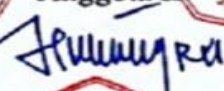
Anggota I



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

NIP. 19690602 199303 2 001

Anggota II



Arief Rachman H., S.H., M.H.

NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum



Maria Novita Anriyanti, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Dr. Ertien Rihing Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT
ADAT BATAK KARO DALAM MARGA KARO-KARO RAS ANAK BERUNA

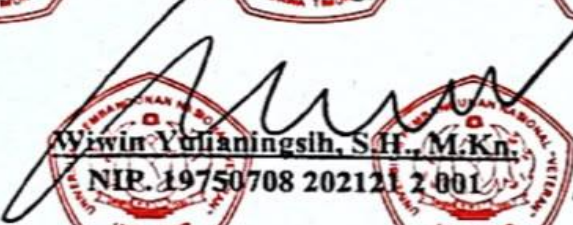
Penyusun,


Dwi Rehbina Br Barus
NPM. 22071010315

Skrripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari, tanggal

Pembimbing,

Dewan Penguji,
Ketua,

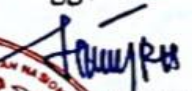

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I


Dr. Asri Wijavanti, S.H., M.H.
NIP. 19690602 199303 2 001

Anggota II


Arief Rachman H, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

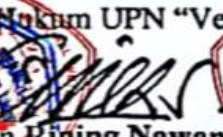
Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Apriyanti, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur


Dr. Erben Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Rehbina Br Barus
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 17 Oktober 2003
NPM : 22071010315
Bidang/Konsentrasi : Hukum/Perdata
Alamat : Jl. Medokan Asri Barat IV / E - 1

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juli 2026

Yang bertanda tangan,


45ECFAOX132370215
Dwi Rehbina Br Barus
22071010315

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan lancar. Dengan ini penulis mengambil judul **“AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ADAT BATAK KARO DALAM MARGA KARO-KARO RAS ANAK BERUNA”**. Penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal yang penting dalam mempersiapkan penulisan skripsi sebagai tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang bertujuan menjadi tambahan masukan dan perbandingan bagi kepentingan dalam ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah Penulis dapatkan secara teori dan dapat mengimplementasikan teori tersebut pada praktek yang ada di lapangan dimana harapan kedepannya hal ini dapat menjadi bekal dimasa yang akan datang yang tentu saja berkaitan dengan adanya disiplin ilmu yang sebelum adanya penelitian ini memiliki tujuan sebagai kepentingan Penulisan Skripsi ini. Atas bantuan bimbingan serta motivasi dari beberapa pihak maka Skripsi ini dapat diselesaikan, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak membantu penulis dalam proses pelaksanaan pengerjaan Skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu Tim Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi yang diberikan;
9. Bapak dan Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi Skripsi;
10. Bapak dan mamak selaku orang tua penulis yang selalu senantiasa mendukung dan mendorong penulis dalam proses pengerjaan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk mereka, karena dengan doa dan dukungan

mamak dan bapak skripsi ini dapat selesai. Terimakasih sudah selalu menyayangi penulis dengan cara yang berbeda dari yang lain.

11. Kak ua selaku kakak kandung penulis, yang walaupun tidak bisa menemani dan memberi semangat penulis secara langsung karena pekerjaan namun tetap hadir dalam hati penulis. Terimakasih kak ua sudah selalu memberi semangat dan dukungan untuk penulis melalui chat/telepon. Memberikan masukan dan saran dikala penulis dalam masalah.
12. Ekel selaku adik kandung penulis, yang walaupun tidak secara lisan memberikan semangat dan dukungan untuk penulis, namun penulis yakin bahwa skripsi penulis dapat selesai karena doa dari adik penulis.
13. Teman-teman kuliah penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, namun penulis sangat bersyukur karena dengan adanya mereka sangat membantu dan mendorong semangat penulis yang sempat kehilangan arah hingga semangat dan mengejar ketertinggalan.
14. Terkhusus sela, sasa, dan eva teman 1 bimbingan penulis yang selalu mengingatkan dan mengajak penulis untuk bimbingan. Terimakasih terkhusus untuk sela yang selalu bersedia penulis repotkan dan selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis.
15. Seluruh teman-teman gereja penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, mulai dari pengurus demisioner, pengurus 25-25, permata sektor timur, teman-teman masa kecil penulis arela,jessica,karin,angel,gita yang saling menguatkan satu sama lain tanpa pernah menghakimi.

16. Kakak dan juga teman terdekat penulis, kak brenda yang juga selalu menguatkan dan mendorong penulis untuk terus semangat mengejar target. Memberi saran dan menenangkan penulis dikala kebingungan karena dalam masalah.
17. Keluarga kosagra, yang sudah penulis anggap sebagai saudara kandung. Abang dan kakak yang selalu mendengarkan keluhan penulis, serta memberikan saran dan masukan untuk penulis, terimakasih.
18. *Last But Not Least*, kepada diri penulis sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena penulis telah menyelesaikan tanggung jawabnya untuk apa yang telah dimulai. Walaupun penulis sempat meragukan diri sendiri, tapi penulis berhasil meyakinkan diri sendiri bahwa penulis bisa. Pesan bagi siapapun yang kelak membaca skripsi penulis, semangat dan jangan pernah menggantungkan/mengharapkan apapun itu dari orang lain. Berjuang dan berdirilah dengan kakimu sendiri, karena pada akhirnya hanya dirimu sendirilah yang akan menyelesaikan ini semua dan selalu andalkan Tuhan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Sekali lagi selamat dan terima kasih untuk diri sendiri karena terus berusaha dan tidak menyerah.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tentu masih memiliki banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan dari para pembaca agar karya ini dapat diperbaiki dan menjadi lebih baik di kemudian hari. Harapan penulis, skripsi ini tidak hanya sekadar memenuhi syarat akademik, tetapi juga bisa memberikan manfaat nyata bagi

pengembangan ilmu hukum. Semoga tulisan ini dapat berguna sebagai bahan referensi, menambah wawasan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat yang berkepentingan, serta menjadi pengalaman berharga bagi penulis sendiri. Lebih dari itu, penulis berharap karya ini dapat menjadi langkah kecil yang mendorong penelitian-penelitian.

Surabaya, Juli 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Dwi Rehbina Br Barus
NPM : 22071010315
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 17 Oktober 2003
Program Studi : Ilmu Hukum

AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ADAT BATAK KARO DALAM MARGA KARO-KARO RAS ANAK BERUNA

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Semarga pada Masyarakat Adat Batak Karo dalam Marga Karo-Ras Anak Beruna” bertujuan untuk menganalisis pengaturan perkawinan masyarakat adat Batak Karo ditinjau dari hukum positif Indonesia serta akibat hukum dari perkawinan semarga pada masyarakat adat Batak Karo, khususnya dalam marga Karo-karo. Perkawinan dalam masyarakat adat Batak Karo dipandang sebagai peristiwa sakral karena tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dalam sistem kekerabatan adat. Pada marga Karo-karo, perkawinan semarga dianggap sebagai pelanggaran adat karena semarga artinya masih memiliki hubungan kekerabatan. Ditinjau dari hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur larangan perkawinan semarga. Perkawinan semarga tidak otomatis batal menurut hukum negara selama tidak terbukti melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, telah dilakukan menurut hukum agama, dan dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan semarga pada masyarakat adat Batak Karo dalam marga Karo-karo menimbulkan akibat hukum adat berupa tidak diakuiinya perkawinan secara adat, pengucilan dari masyarakat, hilangnya hak dan kewajiban dalam kegiatan adat, serta tidak dapat mengikuti rangkaian kerja adat. Dengan demikian, perkawinan semarga menimbulkan dualitas legitimasi, yaitu dapat sah menurut hukum negara, tetapi tidak diakui menurut hukum adat Batak Karo.

Kata Kunci: Masyarakat Adat Batak Karo, Perkawinan Semarga, Akibat Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Tinjauan Pustaka	12
1.6.1. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	12
1.6.1.1. Pengertian Perkawinan Pada UU No 1 Tahun 1974.....	12
1.6.1.2. Pengertian Perkawinan Menurut KUHPER/BW	13
1.6.1.3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat	14
1.6.2. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan Dalam Adat Batak Karo	15

1.6.2.1. Pengertian Perkawinan Menurut Adat Batak Karo.....	15
1.6.2.2. Pengertian Semarga Dalam Adat Batak Karo	16
1.6.3. Tinjauan Umum Masyarakat Adat Batak Karo	19
1.6.3.1. Masyarakat Adat Batak Karo	19
1.6.3.2. Masyarakat Karo-Karo	22
1.6.3.3. Anak Beruna.....	24
1.6.4. Tinjauan Umum Akibat Hukum	25
1.7 Metode Penelitian	26
1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian Hukum	26
1.7.2. Pendekatan Penelitian	29
1.7.3. Sumber Data dan Bahan Hukum	30
1.7.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	31
1.7.5. Analisis Bahan Hukum	33
1.7.6. Sistematika Penulisan	35
BAB II PENGATURAN PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT	
BATAK KARO DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA	38
2.1. Pengaturan Perkawinan masyarakat adat batak karo ditinjau dari	
hukum positif Indonesia	38
2.2. Proses Perkawinan Adat Batak Karo	45
BAB III AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN SEMARGA PADA	
MASYARAKAT ADAT BATAK KARO DALAM MARGA KARO-	
KARO.....	52

3.1. Akibat Hukum Dari Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Adat Karo	52
3.2. Upaya Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Sengketa Perkawinan Masyarakat Adat Batak Karo	58
BAB IV PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Tabel Marga	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	76
Lampiran 2. Transkrip Nilai Terbaru	77
Lampiran 3. Surat Pengajuan Dosen Pembimbing	78
Lampiran 4. Formulir Ajuan Judul.....	79
Lampiran 5. Bukti Pembayaran Kuliah Tunggal (UKT)	80
Lampiran 6. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)	81
Lampiran 7. Bukti Penyerahan Laporan MBKM.....	82
Lampiran 8. Bukti Penyerahan Laporan Proposal Skripsi	83
Lampiran 9. Surat Keterangan Hasil Turnitin Skripsi	84
Lampiran 10. Hasil Turnitin Jurnal.....	85
Lampiran 11. Letter Of Acceptance (LoA) Arttikel Jurnal.....	86
Lampiran 12. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	87
Lampiran 13. Halaman Persetujuan Skripsi.....	88
Lampiran 14. Kartu Bimbingan Skripsi	89
Lampiran 15. Sertifikat Library Class.....	92
Lampiran 16. Hasil Turnitin Skripsi	93
Lampiran 17. Lembar Revisi Penguji 1	94
Lampiran 18. Lembar Revisi Penguji 2	95
Lampiran 19. Lembar Revisi Penguji 3	96